



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2021 Nomor 23);
- b. bahwa dalam rangka penataan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dibidang Pendidikan dan Kebudayaan maka perlu dilakukan penataan bentuk kelembagaan Satuan Pendidikan yang telah ada menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

112. UPTD Sekolah Dasar Negeri Soliu 2, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
113. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nainefo, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
114. UPTD Sekolah Dasar Negeri Netemnanu, Kecamatan Amfoang Timur;
115. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nunuanah, Kecamatan Amfoang Timur;
116. UPTD Sekolah Dasar Negeri Kifu, Kecamatan Amfoang Timur;
117. UPTD Sekolah Dasar Negeri Mamlasi, Kecamatan Amfoang Timur;
118. UPTD Sekolah Dasar Negeri Tataum, Kecamatan Amfoang Timur;
119. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Tataum, Kecamatan Amfoang Timur;
120. UPTD Sekolah Dasar Negeri Leomanu, Kecamatan Amfoang Timur;
121. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oepoli, Kecamatan Amfoang Timur;
122. UPTD Sekolah Dasar Negeri Bimamus, Kecamatan Amfoang Tengah;
123. UPTD Sekolah Dasar Negeri Bonmuti, Kecamatan Amfoang Tengah;
124. UPTD Sekolah Dasar Negeri Fatumonas, Kecamatan Amfoang Tengah;
125. UPTD Sekolah Dasar Inpres Binafun, Kecamatan Amfoang Tengah;
126. UPTD Sekolah Dasar Negeri Kelle, Kecamatan Amfoang Tengah;
127. UPTD Sekolah Dasar Negeri Fatululat, Kecamatan Amfoang Tengah;
128. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nekon, Kecamatan Fatuleu;
129. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oelbeba, Kecamatan Fatuleu;
130. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oelbima, Kecamatan Fatuleu;
131. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oelkuku, Kecamatan Fatuleu;
132. UPTD Sekolah Dasar Negeri Haumeni, Kecamatan Fatuleu;
133. UPTD Sekolah Dasar Negeri Enokaka, Kecamatan Fatuleu;
134. UPTD Sekolah Dasar Negeri Fatuoni 1, Kecamatan Fatuleu;
135. UPTD Sekolah Dasar Negeri Fatuoni 2, Kecamatan Fatuleu;
136. UPTD Sekolah Dasar Inpres Camplong 2, Kecamatan Fatuleu;
137. UPTD Sekolah Dasar Inpres Oelmasi, Kecamatan Fatuleu;
138. UPTD Sekolah Dasar Inpres Oelnunu, Kecamatan Fatuleu;

- b. Melaksanakan urusan administrasi peserta didik;
- c. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan urusan keuangan;
- e. Melaksanakan urusan administrasi sarana dan prasarana;
- f. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat; dan
- g. Melaksanakan urusan administrasi persuratan dan pengarsipan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

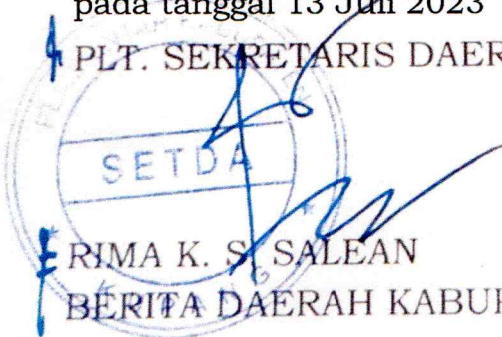
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 13 Juli 2023
BUPATI KUPANG,



Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 13 Juli 2023

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2023 NOMOR 119